

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa ketentuan tugas belajar dan izin belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer;
 15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabatan Tugas Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

a. Umum

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa.
3. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Perguruan Tinggi berada dalam atau diluar daerah Kota Samarinda.
5. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
6. Program atau jurusan yang dipilih adalah bersifat spesifikasi dan ilmu-ilmu teknis sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.
7. Setiap unsur penilaian DP.3 harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Sehat jasmani dan rohani.

9. Tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya.
10. Telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah mengikuti tugas belajar sebelumnya.
11. Tidak sedang dalam menjalani proses peradilan.
12. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk dikembangkan.
13. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi.
14. Mampu menjaga reputasi diri dan organisasi.
15. Bersedia melepaskan jabatannya baik struktural maupun fungsional.
16. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kompensasi dan pendidikan yang telah diikutinya.

b. Khusus

1. Program Diploma III/Sederajat
 - a) pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II.a);
 - b) usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
 2. Program Diploma IV/Sarjana (S.1)
 - a) pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tk. I (II.b);
 - b) usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
 3. Program Magister (S.2)/Sederajat
 - a) pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III.a);
 - b) usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
 4. Program Doktor (S.3)/Spesialis/Sederajat
 - a) pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk. I (III.b);
 - b) usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Syarat-syarat akademik berdasarkan persyaratan akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang akan diikuti.

2. Ketentuan Pasal 30 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

a. Umum

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon PNSD.
2. Memperoleh Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Perguruan Tinggi berada di wilayah Kota Samarinda.
4. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan CPNSD minimal 1 (satu) tahun.
5. Setiap unsur penilaian DP.3 harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun dan atau 1 (satu) tahun bagi CPNSD.
6. Sehat jasmani dan rohani.

7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya.
8. Tidak sedang dalam menjalani proses peradilan.
9. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk dikembangkan.
10. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi.
11. Mampu menjaga reputasi diri dan organisasi.
12. Tidak mengganggu tugas pokok/kedinasan.
13. Tidak menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali formasi memungkinkan.

b. Khusus

1. Program Diploma III/ sederajat.
 - Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II.a).
2. Program D.IV/ Sarjana (S1)
 - Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II.a).
3. Program Magister (S2)/ sederajat.
 - Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda I (III.a).
4. Program Doktor (S3)/ Spesialis.
 - Pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I (III.b.).

c. Usia tidak menjadi persyaratan dalam pengajuan Izin Belajar.

3. Ketentuan Pasal 34 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
- a. Diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya atau dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya.
 - b. Melaporkan perkembangan kemajuan akademik setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya.
 - d. Selalu berupaya menyelesaikan studi secara tepat waktu.
 - e. Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi atau selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal wisuda.
 - f. Segera melaksanakan tugas kedinasan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali oleh Kepala Daerah.
 - g. Melaksanakan wajib kerja dinas Pasca Tugas Belajar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun apabila yang bersangkutan bermaksud melaksanakan Tugas Belajar berikutnya.
 - h. Melaksanakan wajib kerja dinas Pasca Tugas Belajar sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun,

dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja tersebut dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:
 - a. Memperoleh tunjangan belajar dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNSD yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib ditempatkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sesuai bidang studi dan kompetensi yang dimiliki.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2014
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 14.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009